PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya dibidang pelayanan persampahan, maka setiap pelayanan persampahan perlu dipungut retribusi;

b. bahwa pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidu/kebersihan.
6. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Pelayanan Persampahan adalah Kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan, usaha jasa, perkantoran, jalan umum dan tempat-tempat umum, serta tidak termasuk taman atau ruang tertutup.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan.
10. Sampah adalah limbah yang terbentuk padat atau setengah padat berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganic, logam-logam non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3.
11. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
12. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Suatu lahan atau Lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pembuangan, mengelola dan pemusnahan sampah.

13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diberi wewenang khusus berdasarkan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang memuat Ketentuan pidana.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta memenemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah daerah, meliputi :
   a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA;
   b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
   c. penyediaan TPS dan TPA; dan
   d. pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA dan/atau pada incenerator.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum dan kebersihan taman.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an organik, logam dan non logam.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditaksir dengan pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, industri dan perkantoran serta usaha jasa lainnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan atau membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan pelayanan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

TPA di Daerah tertutup bagi pembuangan sampah yang berasal dari luar daerah, kecuali atas izin Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah Daerah

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Semua pendapatan dari Retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat/teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

(2) Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu segaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat Yang Berwenang memberikan tambahan biaya sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat Yang Berwenang dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 19

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggal apabila :
a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupu tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Pejabat Yang Berwenang menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewengan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retrebusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retrebusi daerah dan agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retrebusi daerah tersebut;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retrebusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dalam saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retrebusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan mengumpulkan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
Pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
Pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 17 Tahun 2008
TANGGAL : 20 Juni 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Non Real Estate ditetapkan sebesar : Rp. 4.000/bulan

b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Real Estate ditetapkan sebesar : Rp. 7.500/bulan

c. Pengelolah, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah dari Kategori Perkantoran, Pendidikan, Apotik, Toko Obat, Klinik, Praktek Dokter, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Laboratorium, Wartel ditetapkan berdasarkan sampah yang dihasilkan :

1.	Perkantoran		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	25.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	35.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	50.000/ bulan
2.	Pendidikan		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	15.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	30.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	45.000/ bulan
3.	Klinik dan Praktek Dokter		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	100.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	200.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	250.000/ bulan
4.	Rumah Sakit		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	60.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	90.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	120.000/ bulan
5.	Puskesmas		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	45.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	60.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	75.000/ bulan
6.	Rumah Bersalin		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	60.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	75.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	90.000/ bulan
7.	Laboratorium		
	a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	25.000/ bulan
	b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	35.000/ bulan
	c. Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	50.000/ bulan

8. Wartel

a.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	7500/ bulan
b.	0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	15.000/ bulan
c.	Lebih dari 1 M^3/ hari	Rp	20.000/ bulan

d. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dengan Pemusnahan Sampah dari Kategori Industri/ Pabrik, Perdagangan, Tempat Pertunjukan/Hiburan/Tempat Pertemuan/Hotel, Losmen/Cottege/Mess/Apartemen, Restoran/ Rumah Makan/ Catering, Pergudangan, Perbengkelan, Pencucian Mobil/Motor, Terminal, Pelabuhan, Supermarket/Swalayan/Mall dan Sarana Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha :

1. Industri / Pabrik

a.	kecil volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3	Rp	105.000/ bulan
b.	sedang volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3	Rp	210.000/ bulan
c.	besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M^3/ hari	Rp	450.000/ bulan

2. Perdagangan dijalan provinsi/ negara

a.	Ruko satu lantai	Rp	30.000/ bulan
b.	Ruko dua lantai	Rp	60.000/ bulan
c.	Ruko tiga lantai	Rp	90.000/ bulan
d.	Toko	Rp	22.500/ bulan
e.	Kios	Rp	15.000/ bulan
f.	Los	Rp	15.000/ bulan
g.	Awning	Rp	15.000/ bulan
h.	pedagang kaki lima/ pedagang tidak menetap	Rp	7.500/ bulan
i.	bangunan sarang burung walet	Rp	30.000/ bulan

3. Tempat Pertunjukan/Hiburan/Pertemuan :

a.	bar/ diskotik/ karaoke dan sejenisnya	Rp	450.000/ bulan
b.	gedung pertunjukan/ pertemuan	Rp	225.000/ bulan
c.	pertunjukan/hiburan umum	Rp	300.000/ bulan

4. Hotel/ losmen/ cottage/ mess/ apartemen :

a.	Hotel bintang lima	Rp	2.000.000/bulan
b.	Hotel bintang empat	Rp	1.500.000/bulan
c.	Hotel bintang tiga	Rp	1.000.000/bulan
d.	Hotel bintang dua	Rp	500.000/ bulan
e.	Hotel bintang satu	Rp	400.000/ bulan
f.	Cottage	Rp	500.000/ bulan
g.	Melati	Rp	100.000/ bulan
h.	Losmen/ Penginapan	Rp	75.000/ bulan
i.	Mess/ apartemen	Rp	100.000/ bulan

5. Restoran/ Rumah makan/ Catering

a.	Restoran	Rp	90.000/ bulan
b.	Rumah makan	Rp	60.000/ bulan
c.	Katering	Rp	90.000/ bulan

6. Pergudangan

a.	Kecil " volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	100.000/ bulan
b.	Sedang " Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp	200.000/ bulan
c.	Besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M^3/ hari	Rp	300.000/ bulan

7. Pencucian Mobil/Motor

a.	Kecil " volume sampah yang dihasilkan lebihkecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp	500.000/ bulan

b.	Sedang " Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari	Rp	10.000/ bulan
c.	Besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M³/ hari	Rp	15.000/ bulan
8.	Terminal/Pelabuhan		
a.	Pelabuhan Laut	Rp	500.000/ bulan
b.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp	500.000/ bulan
c.	Pelabuhan Udara	Rp	1.000.000/ bulan
9.	Sarana Olahraga (Indoor/Outdoor)		
a.	Kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari	Rp	45.000/ bulan
b.	Sedang (Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari	Rp	75.000/ bulan
c.	Besar (Volume sampah yang dihasilkan labih dari 1M³/ hari	Rp	9.000/ bulan
d.	Khusus lapangan golf dan club hause	Rp	500.000/ bulan
10.	Salon/Panti Pijat		
a.	Kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari	Rp	30.000/ bulan
b.	Sedang (Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari	Rp	45.000/ bulan
c.	Besar " Volume sampah yang dihasilkan labeh dari 1M³/ hari	Rp	60.000/ bulan

e. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tariff sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka untuk menetukan retribusi pelayanan persampahan dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000/rit

f. Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Bangka Tengah dikenakan retribusi pembuangan Rp. 1000/ M³; dan

g. Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada poin (f), harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006